

SEMINAR
Peran Polisi, Masyarakat dan Tokoh Agama
dalam Penanggulangan Isu Keamanan:
Studi Kasus Kekerasan Bernuansa Keagamaan

Jogjakarta Plaza Hotel, 23 September 2013

MAKALAH



KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN ISU KEBEBASAN BERAGAMA

Oleh:
AKBP BEJA WTP



KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN ISU KEBEBASAN BERAGAMA

OLEH

AKBP BEJA WTP

YOGYAKARTA, 23 SEPTEMBER 2013

- ▶ **HAK UNTUK MEMELUK AGAMA SESUAI KEYAKINAN MERUPAKAN HAK SETIAP ORANG**
- ▶ **SETIAP ORANG HARUS TERBEBAS DARI TEKANAN DR MANAPUN DLM BENTUK APAPUN DLM MELAKSANAKAN HAK TSB**
- ▶ **KEBEBASAN MEMELUK AGAMA DILINDUNGI OLEH UU**
- ▶ **NEGARA WAJIB MELINDUNGI SETIAP ORANG UTK MELAKSANAKAN IBADAH SESUAI DG AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA**

➤ **PASAL 29**

- **AYAT (1) NEGARA BERDASARKAN ATAS KETUHANAN YANG MAHA ESA.**
- **AYAT (2) NEGARA MENJAMIN KEMERDEKAAN TIAP-TIAP PENDUDUK UTK MEMELUK AGAMANYA MASING-MASING DAN UTK BERIBADAT MENURUT AGAMANYA DAN KEPERCAYAAN ITU**

➤ **PASAL 28E**

- **AYAT (1) SETIAP ORANG BEBAS MEMELUK AGAMA DAN BERIBADAT MENURUT AGAMANYA, MEMILIH PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, MEMILIH PEKERJAAN, MEMILIH KEWARGANEGARAAN, MEMILIH TEMPAT TINGGAL DI WILAYAH NEGARA DAN MENINGGALKANNYA SERTA BERHAK KEMBALI.**
- **AYAT (2) SETIAP ORANG BERHAK ATAS KEBEBASAN MENYAKINI KEPERCAYAAN, MENYATAKAN PIKIRAN DAN SIKAP SESUAI DG HATI NURANINYA.**
- **AYAT (3) SETIAP ORANG BERHAK ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT, BERKUMPUL, DAN MENGELUARKAN PENDAPAT.**

- ▶ **KEWAJIBAN NEGARA MELINDUNGI SETIAP ORANG UTK BERIBADAT MENURUT AGAMA DAN KEPERCAYAAN MELALUI INSTITUSI YG DIMILKI NEGARA SESUAI DG TUPOKSINYA.**
- ▶ **NEGARA MENGELUARKAN REGULASI BAIK DLM BENTUK UU MAUPUN PERATURAN LAIN YANG BERTUJUAN UTK MENJAMIN TERLAKSANANYA KEBABASAN BERAGAMA.**
- ▶ **TERLAKSANANYA KEBEBASAN BERAGAMA DITANDAI DG PERASAAN AMAN DAN BEBAS DR TEKANAN MANAPUN**

- ▶ **REGULASI DIPERLUKAN AGAR SETIAP ORANG DPT MELAKSANAKAN HAKNYA UTK BERIBADAT SESUAI AGAMA DAN KEPERCAYAAN DG AMAN**
- ▶ **HAL DIPERLUKAN KRN NEGARA KITA TDR DR BERBAGAI AGAMA YG AKAN RAWAN KONFLIK MANAKALA TDK ADA PENGATURAN YG JELAS.**
- ▶ **MENURUT SE MENDAGRI NOMOR 477/ 74054 / BA.01.2 / 4683 95, TANGGAL 18 NOVEMBER ADA 6 AGAMA YANG DIAKUI PEMERINTAH**

- ❖ **TIMBUL PERTANYAAN APAKAH REGULASI YG SUDAH DIBUAT OLEH NEGARA ITU SUDAH MAMPU MENJAMIN SETIAP WARGANYA UTK MELAKSANAKAN HAKNYA, TERUTAMA HAK KEBEBASAN BERAGAMA ?**
- ❖ **APAKAH MALAH TIDAK SEBALIKNYA DG REGULASI YG DIBUAT OLEH NEGARA TSB DAPAT MENGHABAT TERLAKSANANNYA HAK WARGANEGARANYA ?**
- ❖ **BAGAIMANA NEGARA MELINDUNGI DAN MENGAYOMI SETIAP WARGANEGARANYA ?**

BEBERAPA PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA

- ❖ **MEMANDANG KELOMPOK TTT SEBAGAI MUSUH NEGARA, KRN KEYAKINAN AGAMANYA MENGANCAM KEAMANAN ATAU STABILITAS NEGARA.**
- ❖ **NEGARA YG MENGONTROL DG KETAT EKSPRESI KEAGAMAAN WARGANYA.**
- ❖ **AGAMA MINORITAS YG TDK DISUKAI OLEH PEMERINTAH, KEMUDIAN MENJADI MUSUH.**
- ❖ **PEMERINTAH MEMBUAT KEBIJAKAN DLM REGULASINYA YG MEMBERI HAK ISTIMEWA KPD SALAH SATU KELOMPOK AGAMA TERTENTU DAN MERUGIKAN KELOMPOK AGAMA YG LAIN.**

- ❖ **PELANGGARAN AKIBAT KEGAGALAN NEGARA DLM MENANGANI KEKUATAN SOSIAL YG INTOLERAN THDP KELOMPOK AGAMA TERTENTU.**
- ❖ **ALAT2 NEGARA GAGAL MENCEGAH TERJADINYA SERANGAN ATAU PELECEHAN YG MENCEDERAI KELOMPOK AGAMA LAIN.**
- ❖ **PRAKTEK YG MENGKLAIM ALIRAN LAIN SEBAGAI SEKTE YG SESAT ATAU ALIRAN YANG MEMBAHAYAKAN**

- ❖ DUA DISEBUT TERAKHIR INI YG SERING MENJADIKAN KONFLIK BERAGAMA WALAU YG LAIN JUGA MEMPUNYAI ANDIL
- ❖ REGULASI SOSIAL YG MEMBATASI KEBEBASAN BERAGAMA, SHG KELOMPOK AGAMA TERTENTU MEMBATASI KELOMPOK AGAMA YG LAIN.
- ❖ REGULASI NEGARA YG TIDAK MENGATUR SECARA RINCI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN MASING2 KELOMPOK AGAMA, KALAU PUN ADA MULTI TAFSIR.
- ❖ KEGAGALAN NEGARA DLM MENCEGAH DAN MENGANTISIPASI SERANGAN THDP- KELOMPOK LAIN AKAN BERAKIBAT TDK TERJAMINNYA PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA, TERUTAMA HAK KEBEBASAN BERAGAMA.
- ❖ KEGAGALAN TERSEBUT JUGA DAPAT MENAKIBATKAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN YG PD AKHIRNYA DAPAT MENGGANGGU STABILITAS NEGARA.

- ❖ SUPAYA PRILAKU ANARKIS DLM BENTUK PENYERANGAN DAN INTIMIDASI TERSEBUT TIDAK TERJADI, MK DIPERLUKAN KEKUATAN PEMAKSA.
- ❖ TANPA ADANYA KEKUATAN PEMAKSA YG MENGATUR, MAKA KEHIDUPAN BERAGAMA YG DAMAI TDK AKAN TERWUJUD.
- ❖ KEKUATAN PEMAKSA HRS DATANG DR YG MEMPUNYAI KEWENANGAN YAITU NEGARA MELALUI INSTITUSI YG TEPAT MAUPUN LEWAT PRODUK PER-UU-AN.

❖ **PASAL 4 UU NOMOR 2 TAHUN 2002, TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BERTUJUAN MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM
NEGERI YG MELIPUTI TERPELIHARANNYA
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT,
TERTIB DAN TEGAKNYA HUKUM,
TERSELENGGARANYA PERLINDUNGAN,
PENGAYOMAN, DAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT, SERTA TERBINANYA
KETENTRAMAN MASYARAKAT
DENGANMENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI
MANUSIA**

❖ PASAL 13

TUGAS POKOK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ADALAH :

- A. MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT;**
- B. MENEGAKKAN HUKU. DAN**
- C. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.**

- ❖ **DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK, TERUTAMA DLM MEMELIHARA KAMTIMAS TERKAIT PENCEGAHAN KONFLIK YG BERNUANSA AGAMA POLRI MEMPUNYAI PROGRAM**
 - A. PEMOLISIAN MASYARAKAT**
 - B. KEMITRAAN POLISI – MASYARAKAT**
 - C. PEMECAHANAN MASALAH**

- ❖ **SEDANGKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM YG BERKAITAN PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA POLRI AKAN BERTINDAK SESUAI KORIDOR YG ADA**

BENTUK-BENTUK KONFLIK YG BERNUANSA AGAMA

- ▶ **PENYERANGAN KELOMPOK AGAMA TERTENTU PD SAAT MELAKUKAN KEGIATAN KEAGAMAAN**
- ▶ **MENGHALANG-HALANGI KELOMPOK PENGANUT AGAMA TERTENTU MELAKUKAN IBADAT**
- ▶ **MELARANG PENGGUNAAN TEMPAT TERTENTU UNTUK KEGIATAN KEAGAMAAN**
- ▶ **MELAKUKAN INTIMIDASI KEPADA KELOMPOK TERTENTU**
- ▶ **MENUDUH PAHAM KELOMPOK TERTENTU SEBAGAI ALIRAN YANG SESAT**

KENDALA YG DIHADAPI POLRI

- ▶ **KURANGNYA KETRAMPILAN BERKAITAN DENGAN MANAJEMEN KONFLIK AGAMA**
- ▶ **PEMOLISIAN MASYARAKAT YG BELUM MERATA**
- ▶ **REGULASI YG TDK DISERTAI DENGAN SANKSI YG TEGAS**
- ▶ **BIASANYA DILAKUKAN SECARA BERKELOMPOK**

UPAYA ANTISIPASI OLEH POLRI

- **MEMBERI PEMAHAMAN KEPADA ANGGOTA BERKENAAN DENGAN KONFLIK KEAGAMAAN**
- **BERSINERGI DENGAN FKUB**
- **MENGOPTIMALKAN POLMAS**
- **KOORDINASI DENGAN CJS DALAM UPAYA PENUNTASAN KASUS-KASUS PIDANA**

**SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH**